

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM KETATANEGARAAN

INDONESIA

A. Sejarah Konstitusi Indonesia

Sebelum pembahasan tentang konstitusi Indonesia berasal dari masa kemasa perlu diketahui bahwa dalam suatu tatanan negara yang demokratis akan dapat dilihat dari konstitusi dan paham konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara. Hal ini dikarenakan oleh konstitusi dipahami sebagai dasar dari berdirinya negara, sehingga dengan adanya konstitusi maka negara tersebut bisa menata pemerintah yang akan di jalankan di suatu negara tersebut. Secara sederhana Menurut Soetandyo, Konstitusi adalah sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah, termasuk juga kewenangan dan batas kewenangan lembaga itu.²⁰

Berbicara tentang UUD suatu negara, perlu diketahui dalam keadaan yang menyebabkan lahirnya konstitusi disuatu negara, siapa yang mempunyai kontribusi besar atas lahirnya konstitusi, hendaknya dibawa kemana oleh para perumus atau pendiri negara (*the founding father*) cita-cita negara itu digariskan.

²⁰ Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Toko Media: 2010), h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu dengan lahirnya UUD sebagai konstitusi maka akan tampak jelas tentang keberadaan negara itu, baik bentuknya, susunan lembaga negara, maupun sistem pemerintahannya.²¹

Dengan terbentuknya konstitusi suatu negara akan mampu menjadikan suatu negara memiliki *Power* (kekuatan) untuk mempertahankan negaranya. Seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi dan menyatakan bahwa Indonesai bebas dari penjajahan baik secara kenyataan (*de facto*) ataupun berdasarkan atau menurut hukum (*de jure*). Disamping kekuatan pertahanan suatu negara, adapun negara-negara yang mendasarkan dirinya demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi yang khas yaitu membantasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan pemerintah tidak sewenang-wenang. Dengan demikian hak-hak dari warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut paham konstitusionalisme.²²

Sejarah ketatanegaraan Indonesia, mengenal beberapa undang-undang dasar yang pernah berlaku yaitu: UUD 1945 yang berlaku antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, UUD Sementara 1950, yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, UUD 1945, yang berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam keempat periode sejarah konstitusi Indonesia dengan tiga macam Undang-undang Dasar maka UUD 1945 berlaku dalam dua kurun waktu. Kurun waktu pertama telah berlaku UUD 1945 di undangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kurun

²¹ Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 97.

²² Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, *Op.,cit*, h. 110

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu kedua berlaku sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang dan melalui dekrit itu telah dinyatakan berlaku kembali UUD 1945.²³ Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada halaman berikutnya.

1. Periode UUD 1945 (18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949)

Kemerdekaan Indonesia pada awal pemerintahan masa orde lama ini merupakan awal mula Indonesia menyatakan dirinya bebas dari penjajahan sesuai dengan isi teks proklamasi 17 Agustus 1945 dan disusul dengan pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Ismail Sunny dalam bukunya Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, menyebutkan bahwa kesahan UUD 1945 harus dipertimbangkan dengan menuntuk kepada berhasilnya revolusi Indonesia. Karena revolusi Indonesia berhasil dan yang bentuk keberhasilannya adalah UUD 1945 sebagai konstitusi yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Pendapat tersebut didasarkan kepada pendapat Hans Kelsen yang mengatakan bahwa jika suatu revolusi rakyat, atau suatu republik di robah beentuknya oleh Presiden, dan jika pemerintahan baru sanggup mempertahankan konstitusi baru adalah suatu cara yang efektif maka menurut hukum Internasional pemerintahan dan konstitusi ini pemerintah yang sah dan konstitusi yang berlaku bagi negara itu.²⁵

Pada masa ord lama hasil Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia BPKI menjadikan UUD 1945 sbagai konstitusi negara Indonsia. Dalam periode sejarah

²³ Ni'matul Huda, *UUD...*, *Op.,cit*, h. 174

²⁴ Kusnardi & Harmali Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, CV. Sinar Bakti: 1988). h. 90

²⁵ *Ibid.*, h. 90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan berawal pada 18 Agustus 1945 sampai 2 Desember 1945. Pada masa ini apa yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), belum terbentuk secara nyata namun keberadaanya sudah tercantun dalam UUD 1945 seperti disebutkan didalam pasal 4 aturan peralihan bahwa: *“sebelum majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan pertimbangan agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.”*

Didalam penjelasan pasal 4 UUD 1945 diatas pada masa orde lama sebelum diadakan perubahan terhadap UUD 1945 ada istilah komite nasional yang keberadaanya diakui oleh Undang-undang dan memiliki kwenangan yang cukup luas, dimana komite tersebut bersama presiden akan membentuk pondasi kehidupan ketatangaraan Indonesia. Untuk memperkuat posisi komite nasional kemudian dikeluarkan maklumat wakil presiden No X tahun 1945, dalam maklumat tersebut ditentukan bahwa sebelum MPR dan DPR dibentuk, kepada komite nasional diberikan kekuasaan legislatif dan ikut serta menentukan Garis-garis Besar Haluan Negara (BGHN). Dapat dipahami bahwa komite nasional doberi kedudukan sebagai badan legislatif. Apabila dihubungkan dengan pasal 5 ayat 1 UUD 1945 maka hal itu mengandung arti bahwa kekuasaan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menetapkan undang-undang dijalankan oleh presiden dengan persetujuan komite nasional.²⁶

Kedaaan Tatanegara Indonesia pada masa orde lama ini sebelum diadakan perubahan belum nampak jelas pemisahan kekuasaan *check and balances* antar lembaga negara baik *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif*, hal ini dikarenakan oleh keanggotaan lembaga tertinggi neegara masih didominasi oleh struktur perpolitikan yang tidak sehat. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh komite nasional, sehingga berpengaruh terhadap susunan pemerintahan Indonesia yang menganut ajaran *Trias Politica* yang membagi membagi kekuasaan negara itu terbagi kepada tiga badan pemerintahan yaitu *eksekutif* sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, *legislatif* sebagai Pembuat Peraturan Perundang-undangan dan *yudikatif* sebagai lembaga yang mengadili jika penjelasan peraturan dijalankan sebagaimana mestinya. Masing-masing badan pemerintahan ini mempunyai tugas yang berbeda dan saling melakukan pengawasan. Hal ini bertujuan agar negara tidak di dominasi oleh seorang kepala pemerintahan yang merujuk kepada pemerintahan yang absolut, meliankan terciptanya *chack and balance* antara badan pemerintahan baik *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif*.

2. Periode UUD 1945 (2 Desember 1949 sampai 7 Agustus 1950)

Perjalanan Indonesia sebagai negara yang baru telah terlepas dari penjajahan ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang ingin kembali menguasai negra Indonesi. Maka Belanda menggunakan cara dengan membagi-

²⁶ Kusnardi & Harmali Ibrahim, *Ibid.*, h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti negara Sumatra Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan dan sebagainya. Tindakan ini mereka anggap cara yang paling mudah untuk meruntuhkan kesatuan Republik Indonesia dengan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia Serikat.

Sejalan dengan usaha Belanda tersebut terjadilah Agresi I pada tahun 1947 dan Agresi ke II 198. Akibat dari hal ini kemudian dan pengaruh dari Perserikatan Bangsa-bangsa, maka di Den Haag diadakan konferensi meja bundar dan dibentuk panitia Ketatanegaraan dan hukum tata negara yang antara lain membahas rancangan Konstitusi sementara Negara Republik Indonesia Serikat terhitung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949.²⁷

Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari negara Republik Indonesia, dan dalam konferensi itu dihasilkan tiga persetujuan pokok, yaitu:²⁸

- a. Medirikan negara Republik Indonesia serikat
- b. Penyerahan kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia Serikat terdiri dari: piagam peenyerahan kedaulatan, status Uni, persetujuan perpindahan.
- c. Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.

Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat, maka Republik Indonesia merupakan salah satu dari negara bagian dalam negara Republik

²⁷ Taufiqurrahman Syahuri, *Op., cit*, h.13

²⁸ Kusnardi & Hermali Ibrahim, *Op, cit*, h.93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Serikat. Dan wilayahnya sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) adalah daerah yang disebut dalam perjanjian *renville*. UUD 1945 yang semula berlaku di seluruh wilayah Indonesia maka mulai tanggal 27 Desember 1949, hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia.²⁹ Namun Konstitusi RIS tidak berjalan lama dikarenakan didalam pasal 186 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat disebutkan bahwa konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi RIS dari redaksi pasal tersebut UUD RIS bersifat sementara.

Kondisi demikian disebabkan oleh situasi dan kondisi Indonesia ketika itu masih dalam tahap awal untuk menata ketatanegaraan Indonesia, kemudian Konstitusi R.I.S secara materil bertentangan dengan konstitusi Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik (NKRI).

3. Periode UUD 1945 (27 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959)

Sejarah lahirnya kembali UUD 1945 Negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama dikarenakan perubahan UUD 1945 menjadi UUD R.I.S hanya bersifat sementara dikarenakan Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat negara kesatuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Negara yang tergabung dengan RIS satu persatu kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga akhirnya tinggal 3 negara bagian yang masih tergabung di dalam R.I.S, dari keadaan tersebut mengurangi wibawa RIS yang mencerminkan sistem pemerintahan yang *Federal*.

²⁹ *Ibid.*, h.94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya dicapai kata sepakat antara Negara Republik Indonesia Serikat yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera dan Republik Indonesia untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), persetujuan tersebut tertuang didalam suatu persetujuan 19 Mei 1955 dimana tercapai kata sepakat bahwa akan kembali kepada Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana di Proklamirkan pada 17 Agustus 1945.³⁰

Sifat sementara dari UUD 1950 jelas disebutkan dalam pasal 134 UUD 1950 dimana diharuskan konstituante bersama dengan pemerintah menyusun UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD yang berlaku saat itu (UUD 1950). Atas amanat dasar tersebut telah dilaksanakan pemilihan umum pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 07 Tahun 1953 dan sebagai hasilnya pada tanggal 10 November 1956 di Bandung diresmikanlah Lembaga Konstituante.

Setelah berjalan dua tahun anggota dari Lembaga Konstituante tidak dapat menyusun UUD baru sedangkan keadaan Indonesia dikhawatirkan akan timbul perpecahan, permasalahan tidak tercapainya penyusunan UUD baru disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:³¹

- a. Faktor intrnal yaitu adanya perdebatan yang sudah lama muncul kembali tentang dasar negara yang sebenarnya sehubungan dengan dihapusnya tujuh kata pada sila pertama pancasila. Sehingga muncul dua pandangan

³⁰ Tapiqurrahman Syahuri, *Op., cit.* h.19

³¹ *Ibid.*, h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu satu sisi menginginkan pancasila yang terkait dengan agama (syariat islam), dan satu sisi menginginkan pancasila tanpa ada kata agama (syariaat islam). Perdebatan ini muncul kembali karena kelompok islam mengenyampingkan dahulu prinsip-prinsip mereka sendiri tentang filsafat negara dan konstitusi. Dengan pengharapan dimasa mendatang dimana keadaan mereka mengizinkan mereka kembali untuk melakukan musyawarah. Namun pada saat kembalinya Undang-undang Dasar 1945 setelah Undang-undang Dasar Sementara, tetap pancasila terkait dengan agama tidak juga terwujud.³²

- b. Faktor ekstrnal yaitu datang dari pihak pemerintah yang ingin kembali kepada UUD 1945. Keinginan pemerintah ini didukung oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- c. Karena tidak tercapai quorum 2/3 seperti yang diharuskan.

Dari tiga faktor diatas maka pada tanggal 22 April 1959 atas nama pemerintah presiden memberikan amanat di depan sidang Pleno Konstituante yang berisi anjuran agar konstituante meenetapkan UUD 1945 sebagai UUD yang tetap bagi Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan keputusan presiden No. 150 tentang dekrit, yang lebih dikenal dengan dekrit presiden yang isinya:³³

- a) Pembubaran Konstituante

³² Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h.72

³³ Elidar Chaidir, Sudi Fahmi, *Op., cit*, h. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Tidak berlakunya UUDS 1950
- c) Berlakunya kembali UUD 1945

Jadi dapat penulis pahami bahwa dengan dikeluarkannya dekrit 5 Juli tahun 1959 secara legal hukum menandakan bahwa UUDS Tahun 1950 tidak diberlakukan lagi dan dinyatakan kembali kepada UUD 1945. Dan panitia konstituante dibubarkan dan tidak ada lagi pembahasan mengenai UUD yang baru yang bisa diterapkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Periode UUD 1945 Setelah Dekrit 5 Juni 1959 Sampai Masa Reformasi

Sesuai dengan dikeluarkannya dekrit 5 Juli 1959 oleh presiden, menurut Hazairin, dalam bukunya Demokrasi Panca Sila, menganggap bahwa perujukan dekrit 5 Juli 1959 pada piagam Jakarta itu sangat penting bagi penjelasan pasal 29 ayat 1 UUD 1945.³⁴ Pada pasal 29 ini terjadi lagi perdebatan antara kaum nasioanalis agama dengan kaum nasionalis yang lain atas dasar pernyataan bahwa dengan dikeluarkannya dekrit 5 Juli 1959 yang intinya presiden ingin kembali kepada UUD 1945 sebagai dasar dan Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Adapun pembahasan yang tidak kala penting selama perjalanan orde lama dan orde baru terjadi empat klai perubahan adalah pembaharuan hukum yang berparadikma pancasila berarti pembaharuan atas hukum-hukum atau pembuatan hukum-hukum baru yang memuat dan memancarkan nilai-nilai pacasila didalamnya. Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia pada masa orde baru ini

³⁴ *Ibid.*, h.147

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

presiden memiliki kekuasaan tertinggi sehingga tercermini pemerintahan yang demokratis dan otoriter dengan sistem pemerintahan pada masa orde baru ini adalah sentralistis, yaitu semua sistem yang terpusat pada pemerintahan pusat sehingga tidak tercapainya apa yang telah dimuat didalam UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Didalam UUD 1945 menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan berorientasi kepada Hak Asasi Manusia namun pada peenerapannya kebebasan dan keikutsertaan warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini dapat dilihat dalam pemilihan kepala negara (Presiden) yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tanpa melibatkan warga negara dalam pemilihan tersebut.

1. Perubahan Pertama UUD 1945 Pada Tahun 1999

Adanya perubahan terhadap UUD 1945 terjadinya setelah di sampikannya tuntutan reformasi, yang diantara berkenaan dengan reformasi konstitusi (*constitutional reform*). Kedudukan dan kekuasaan presiden Republik Indonesia sangat dominan, lebih-lebih dalam praktek penyelenggaraan negara.

Parameter yang dilihat dalam kurun waktu demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1967, MPRS yang menurut UUD merupakan lembaga tertinggi dikendalikan oleh presiden sehingga kekuasaan *eksekutif* ketika itu lebih dominan dari kekuasaan kelembagaan *legislatif* walaupun lembaga *legislatif* sebagai lembaga tertinggi negara, sedangkan dalam kurun waktu 1967 sampai 1998 DPR yang menurut UUD dapat mengajukan usul inisiatif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RUU, tidak dapat melakukan haknya karena semua RUU berasal dari pemerintah. Sehingga dalam amandemen pertama UUD dilakukan upaya anatar lain: *Pertama*, mengurangi atau mengendalikan kekuasaan presiden, *Kedua*, hak legislasi dikembalikan kepada DPR dan presiden hanya berhak mengajukan RUU kepada DPR, keputusan diterima atau ditolak RUU tersebut berada pada kekuasaan legislatif.³⁵

2. Perubahan Kedua UUD 1945 Pada Tahun 2000

Setelah perubahan pertama tahun 1999, satu tahun berjalan waktu kembali dilakukan amandemen terhadap materi muatan UUD 1955. Perubahan kedua ini dilakukan pada tahun 2000 terhadap materi muatan UUD 1945 adalah perubahan terhadap substansi yang meliputi: pemerintahan daerah, wilayah negara, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia (HAM), pertahanan dan keamanan negara, bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan serta tujuh lembaga DPR khusus dalam hal keanggotaan, fungsi, hak maupun tentang cara pengisiannya.

Pelaksanaan amandemen kedua ini tampak jelas pada perluasan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditempatkan pada bab tersendiri, yaitu BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari pasal 28A sampai 28J.³⁶ Selain materi muatan yang mengatur tentang hak asasi

³⁵ *Ibid.*, h. 25

³⁶ Perbandingan materi muatan yang diperluas pada pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia (HAM) sebelum dan sesudah amandemen.

manusia (HAM) amandemen kedua ini juga meamandemen materi muatan yang berhubungan dengan DPR sebagai wakil rakyat di pemerintahan.

2. Perubahan Ketiga UUD 1945 Pada Tahun 2001

Amandemen ketiga terhadap materi muatan UUD 1945 diputuskan pada Rapat Paripurna MPR-RI ke-7, tanggal 9 November 2001 sidang Tahunan MPR RI. Menurut Sri Sumantri, perubahan ketiga dilakukan menurut teori konstitusi, terhadap susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar bahkan substansi penjelasan yang sifatnya normatif dimasukkan kedalam batang tubuh UUD 1945.³⁷

Perubahan yang mendasarkan pada amandemen ketiga UUD 1945 meliputi antara lain: Pergeseran kedudukan dan kekuasaan MPR, Eksistensi negara hukum Indonesia, Pembatasan terhadap jabatan Presiden dan wakil Presiden serta mekanisme pemilihan, Pembentukan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pengaturan tambahan bagi lembaga DPK, dan Pemilu yang melibatkan rakyat secara langsung sebagai demokrasi.

3. Perubahan Keempat UUD 1945 Pada Tahun 2002

Dalam amandemen keempat pada tahun 2002 merupakan amandemen terakhir yang menggunakan pasal 37 UUD 1945 pra amandemen yang dilakukan oleh MPR. Amandemen yang dilakukan terhadap sembilan item materi muatan UUD 1945 pada perubahan keempat, antara lain: Perubahan terhadap keanggotaan MPR, Pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua, Kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, Tentang

³⁷ Titik Triwulan Tutik, *Op., cit.*, h. 3

kewenangan presiden, Hal keuangan negara dan Bank Senral, Pendidikan dan kebudayaan, Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, Aturan tambahan dan aturan peralihan, dan Kedudukan penjelasan UUD 1945.³⁸ Berkaitan dengan pengisian keanggotaan MPR dinyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Hal ini dapat dipahami bahwa tidak ada keanggotaan MPR yang keberadaannya diangkat sebagaimana yang terjadi pada nasa pra-amandemen UUD 1945 yang menyatakan keanggotaan MPR yang merupakan utusan golongan dan ABRI yang dilakukan melalui pengangkatan bukan pemilihan. Dalam hal amandemen pasal yang mengatur tentang pengisian keanggotaan MPR dapat dikatakan telah mencerminkan demokrasi dengan melibatkan rakyat secara langsung untuk memilih perwakilannya di pemerintahan.

B. Negara dan Sistem Pemerintahan

1. Pengertian Negara dan Syarat Berdirinya Suatu Negara

Dalam memahami pengertian negara dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan dari segi bahasa dan pendekatan dari segi istilah (pendapat ahli). *Pertama*, dari segi bahasa adapun istilah “Negara” mulai timbul pada zaman renaissance di Eropa dalam abad ke 15. Pada masa itu telah mulai digunakan oleh orang istilah negara dengan sebutan “*Lo Stato*” yang berasal dari bahasa Italia kemudian menjelma menjadi “*L’Etat*” dalam bahasa Perancis, “*The*

³⁸ *Ibid.*, h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State” dalam bahasa Inggris, atau “*Der Staat*” dalam bahasa Jerman, dan “*De Staat*” dalam bahasa Belanda. Semua istilah negara tersebut berasal dari istilah “*Lo Stato*” dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Negara”. Pada waktu itu diartikan sebagai suatu sistem tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat perlengkapan yang diatur dalam wilayah atau daerah tertentu.³⁹

Adapun pengertian negara secara istilah akan dikemukakan menurut pendapat ahli antara lain:⁴⁰ M. Solly Lubis. Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup manusia yang merupakan suatu komunitas dengan syarat-syarat tertentu, seperti memiliki wilayah, rakyat dan pemerintahan. Sesuai dengan pendapat Mariam Budiarjo, mengatakan bahwa negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.

Organisasi-organisasi dalam artian pemerintah diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk tercapainya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara

³⁹ C.S.T. Kansil & Chirstine S.T. kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2

⁴⁰ Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 23

kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu ataupun asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.⁴¹

Dari beberapa pengetahuan negara menurut para serjana diatas dapat dipahami bahwa negara merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki aturan yang harus ditaati, memiliki daerah tertentu dengan batasan-batasannya, memiliki struktur pemerintahan serta memiliki hubungan dengan negara lain. dalam suatu negara memiliki unsur-unsur tertentu diantaranya: *Pertama*, unsur konstitutif yaitu unsur dasar untuk mendirikan sebuah negara seperti, sebuah negara harus ada rakyat atau warga negara, harus ada wilayah, adanya kekuasaan tertinggi atau pemerintahan yang berdaulat, kesanggupan berhubungan dengan negara lainya baik *bilatera*/ dua negara atau *multilateral*/banyak negara. *Kedua*, unsur deklaratif untuk sahnya berdiri sebuah negara harus mendapatkan pengakuan dari negara lain, pengakuan ini hanyalah menerangkan bahwa negara lain tersebut mengakui keberadaan negara yang baru saja di dirikan seperti Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 secara konstitutif dan deklaratif indonesia merupakan suatu negara yang berdaulat dan bebas dari penjajahan.⁴²

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Mariam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Garamedia Pustaka, 2004), h.

⁴² Alwi Wahyudi, *Op. cit*, h, 15

2. Sistem Pemerintahan.

Sistem pemerintahan terdiri atas dua kata yaitu sistem dan pemerintahan. Masing-masing istilah mempunyai pengertian tersendiri.⁴³ Dilihat dari segi etimologi, sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang saling berkaitan dalam satu kesatuan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan.

Menurut Moh. Kusnardi Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.⁴⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan adalah Proses, cara, perbuatan memerintah. Segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif* Sedangkan menurut Donald A. Rumokoy, istilah Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri jadi di sini tidak hanya diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas

⁴³ Dasril Radjab, *Op., cit.*, h. 64

⁴⁴ Kusnardi, Harmali Ibrahim, 1988, *Pengantar..., Op., cit.*, h.171

eksekutif saja akan tetapi juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk *legislatif* dan *yudikatif*.⁴⁵

Jadi yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah aturan atau cara bagaimana ketiga lembaga tersebut *eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif* bekerja dan berhubungan satu sama lain dimana setiap lembaga harus bekerja sama serta menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara dapat terwujud.

3. Sistem Pemerintahan Indonesia.

Mengenal sistem pemerintahan Indonesia dapat dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945 dan sistem pemerintahan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945.

Setelah resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 ini tidak langsung dijadikan referensi dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan dan Pemerintahan. UUD 1945 pada pokoknya benar-benar dijadikan alat saja untuk sesegera mungkin membentuk negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Menurut Bung Karno istilah UUD 1945 pada saat itu adalah *revolutiegrondwet* yang berarti bahwa Undang-Undang Dasar kilat dimana UUD tersebut akan diganti dengan yang baru apabila negara Indonesia merdeka sudah berdiri dan keadaan sudah memungkinkan. UUD 1945 dibuat karena adanya peluang untuk merdeka yang harus direbut dengan cepat dan untuk itu harus pula segera

⁴⁵ <http://Rosdalina,KajianTerhcuapSistemPemerintahanDanPrakteknyoMenurutUruang-uncklngDasar1945,journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS!article/viewFile/157/132>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan UUD bagi negara yang digagas sebagai negara demokrasi dan kinstitusional.⁴⁶

Menurut ketentuan UUD 1945 Sistem Pemerintahan yang dianut adalah Sistem Presidensiil, atas dasar itu maka pada tanggal 2 September 1945 dibentuklah susunan kabinet pertama di bawah tanggung jawab Presiden Soekarno. Akan tetapi baru dua bulan berjalan setelah itu tanggal 14 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan Sistem kabinet dari Sistem Presidensiil kepada Sistem Parlemerter.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 hanya dalam waktu tidak sampai tiga bulan Sistem Pemerintahan Indoensia menyimpang dari UUD 1945 yaitu dengan dibentuknya kabinet Parlemerter pertama di bawah Perdana Menteri Sutan Syahrir pada tanggal 14 Nopember 1945. Padahal UUD 1945 yang baru disahkan itu jelas tidak menganut Sistem Pemerintahan Parlemerter dan tidak mengenal jabatan Perdana Menteri sama sekali.

Sistem Pemerintahan Parlemerter itu terus dipraktikkan sampai akhir dari kabinet Amir Syarifuddin II dibubarkan pada tanggal 29 Januari 1948 sampai periode berlakunya UUD RIS tahun 1949 dan UUDS tahun 1950. Bahkan setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang kembali memberlakukan UUD 1945 sebagai

⁴⁶ Moh Mahfud MD, *Perdebatan...., Op.,cit*, h.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konstitusi Republik Indonesia, Sistem Pemerintahan yang dipraktikkan juga adalah Sistem Parlementer.⁴⁷

Setelah Rezim Orde Lama berlanjut kepada Rezim Orde Baru. Pada masa Orde Baru tidak terjadi perubahan Sistem Pemerintahan. Akan tetapi, pelaksanaan lembaga ke Presidenan sangat dominan. Hal ini dapat dilihat di dalam UUD 1945 yang menyatakan tugas dan kewenangan Presiden mencakup tidak hanya bidang eksekutif, tetapi juga dalam bidang legislatif dan yudikatif. Selain itu, kelembagaan negara dan organisasi sosial politik cenderung berjalan kurang seimbang dan proposional.⁴⁸

Pelaksanaan UUD 1945 sebagai referensi Sistem ketatanegaraan baru dipraktikkan secara nyata pada masa orde baru. Jargon yang sering dipakai pada Pemerintahan ini adalah pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa orde baru, tanggung jawab kekuasaan Negara terpusat di tangan Presiden (menganut Sistem Presidensial). Kedudukan Presiden sangat kuat, sehingga meskipun MPR sebagai lembaga tertinggi Negara (tempat Presiden diharuskan tunduk dan bertanggung jawab) tetapi dalam kenyataannya kedudukan MPR tergantung pada Presiden. Adanya unsur pertanggungjawaban presiden kepada MPR justru memperlihatkan ciri Parlementer. Oleh karena itulah, secara normatif Sistem yang dianut oleh UUD 1945 bukanlah murni Sistem Presidensial akan tetapi hanya *quasi Presidensial* (secara konstitusi Indonesia menganut sistem

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta Barat : PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2008), h. 321

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Ibid*, h. 325.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presidensial namun secara praktek dilapangan tidak murni melaksanakan sistem Presidensial.

Sifat *quasi* atau Sistem Presidensial tidak murni itulah yang diubah ketika UUD 1945 dilakukan Amandemen pada tahun 1999 sampai tahun 2002, yaitu dengan mengubah kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara, melainkan lembaga Negara yang sederajat dengan Presiden. Disamping itu, perubahan UUD 1945 itu juga mengatur tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.⁴⁹

Setelah Amandemen UUD 1945 Sistem Pemerintahan Indonesia adalah Sistem Pemerintahan masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya Sistem Pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, Sistem Pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju Sistem Pemerintahan yang baru. Sistem Pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada enam lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit.*, h. 326



Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK).

Sistem Pemerintahan Indonesia pasca Amandemen ini juga mengambil unsur-unsur dari Sistem Pemerintahan Parlemerter dengan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam Sistem Presidensial. Beberapa variasi dari Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.⁵⁰

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan megawasi Presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Contohnya dalam pengangkatan duta negara asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Contohnya, pembuatan perjanjian Internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti, dan abolisi.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).

⁵⁰ H.F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari ORLA, ORBA, Sampai Reformasi)*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo, 2005), h. 286.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki Sistem Presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung dengan melibatkan rakyat dalam memilih kepala pemerintahan yang merupakan wujud dari demokrasi, Sistem bikameral yaitu sistem dua kamar diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), mekanisme *cheks and balance* saling melakukan pengawasan dan pengontrolan antar lembaga negara dalam pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.